



PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TAWURAN DI DESA SRIAMUR BEKASI

Lukman Hakim

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

lukman.hakim@dsn.ubharajaya.ac.id

**Corresponding Author*

Info Artikel:

Diterima 19 Mei 2024

Direvisi 25 Mei 2024

Disetujui 30 Juni 2024

Dipublikasikan 30 Juni 2024

Abstract: *The increase in brawls after the end of the Covid 19 Pandemic which caused students to return to Face-to-Face Learning (PTM) has increasingly caused unrest in society and disturbed public order, even though it is known that brawls are a criminal act as regulated in Articles 170 and Article 358 of the Criminal Code. A comprehensive understanding of the background of existing problems, criminal threats for those who engage in brawls, factors causing juvenile delinquency, as well as factors inhibiting law enforcement against brawls, is the basis for resolving the problem of brawls among teenagers, especially for school students. The Community Service Team at the Faculty of Law, Bhayangkara University, Jakarta Raya took the initiative to provide legal education to the community in Sriamur Village, North Tambun District, Bekasi Regency, West Java. Based on the phenomenon mentioned above, this activity aims to enable the public to understand the criminal act of brawling, the criminal threat for those who commit brawls, the factors that cause juvenile delinquency, and the factors that inhibit law enforcement against brawls. The method of implementing this activity is carried out in several stages, starting from the preparation stage, implementation stage, activity evaluation, to reporting results. The results of the activity show that the public's knowledge of the crime of brawling has increased. The output resulting from this activity is a pocket book as an additional reference regarding brawl crimes. In addition, the results of activities are documented in the form of implementation reports and published in scientific journals so that they can provide the widest possible benefits at an academic and practical level.*

Kata kunci:

Kenakalan Remaja,

Tindak Pidana Tawuran

Abstrak: Meningkatnya tindakan tawuran setelah selesainya Pandemi Covid 19 yang menyebabkan siswa kembali melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) semakin menimbulkan keresahan di masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, padahal diketahui bahwa tawuran merupakan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemahaman secara komprehensif mengenai latar belakang masalah yang ada, ancaman pidana bagi yang melakukan tawuran, faktor penyebab

kenakalan remaja, maupun faktor penghambat penegakan hukum terhadap tawuran, menjadi landasan guna menyelesaikan permasalahan tawuran di kalangan remaja khususnya bagi siswa sekolah. Tim Pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berinisiatif untuk melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat di Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan fenomena tersebut di atas, kegiatan ini bertujuan agar masyarakat dapat memahami tindak pidana tawuran, ancaman pidana bagi yang melakukan tawuran, faktor penyebab kenakalan remaja, maupun faktor penghambat penegakan hukum terhadap tawuran. Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan beberapa tahapan, dimulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, evaluasi kegiatan, hingga pelaporan hasil. Hasil kegiatan menunjukkan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan tindak pidana tawuran. Luaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah buku saku sebagai tambahan referensi tentang tindak pidana tawuran. Di samping itu, hasil kegiatan didokumentasikan dalam bentuk laporan pelaksanaan dan dimuat dalam jurnal ilmiah agar bisa memberikan manfaat seluas-luasnya secara akademis dan tataran praktis.



© 2024 The Authors. Published by Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak ke masa dewasa. Masa transisi ini seringkali menghadapi individu yang bersangkutan kepada situasi yang membingungkan, disatu pihak masih kanak-kanak, tetapi dilain pihak ia sudah harus bertingkah laku seperti orang dewasa. Situasi-situasi yang menimbulkan konflik seperti ini, sering menyebabkan perilaku-perilaku yang aneh, canggung dan kalau tidak dikontrol bisa menjadi kenakalan.¹

Pada masa transisi tersebut kemungkinan dapat menimbulkan masa krisis, yang ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku menyimpang. Pada kondisi tertentu perilaku menyimpang tersebut akan menjadi perilaku yang mengganggu. Masalah sosial yang sering terjadi dalam masyarakat saat ini salah satunya adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja yang biasa disebut dengan istilah *juvenile delinquency*.

Menurut Warsito,² "kenakalan remaja merupakan suatu pelanggaran batas-batas konsep nilai dan norma-norma kewajaran yang berlaku dalam masyarakat, yang berarti dapat menyimpang, bertentangan, bahkan merusak norma-norma". Sementara Sofyan Willis berpendapat,³ "kenakalan remaja adalah tindak perbuatan sebagian para remaja yang bertentangan dengan hukum, agama, dan norma-norma masyarakat, sehingga akibatnya dapat merugikan orang lain, mengganggu ketentraman umum dan juga merusak dirinya sendiri".

Masalah kenakalan remaja dewasa ini semakin dirasakan masyarakat, baik di negara-negara maju maupun negara berkembang. Dalam kaitan ini, masyarakat Indonesia telah mulai pula merasakan keresahan tersebut, terutama mereka yang

1 Sarlito Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 72.

2 Warsito, *Kenakalan Remaja*, (Yogyakarta: Grafindo Persada, 1991), hlm. 25.

3 Sofyan Willis, *Remaja dan Masalahnya*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 90.

berdomisili di kota-kota besar. Akhir-akhir ini masalah tersebut cenderung menjadi masalah nasional yang dirasa semakin sulit untuk dihindari, ditanggulangi, dan diperbaiki kembali.

Anak saat dalam fase mencari jati diri sering kali melakukan tindakan yang kurang memiliki nilai kemanfaatan seperti penyimpangan. Pada dasarnya segala macam bentuk penyimpangan yang dilakukan anak-anak tentu melanggar peraturan yang ada dan hal tersebut akan menimbulkan kerugian bagi diri sendiri bahkan orang lain. Perilaku melanggar aturan yang dilakukan oleh anak biasa disebut dengan kenakalan anak (*juvenile delinquency*). Kenakalan anak masih menjadi fokus utama tersendiri yang dihadapi oleh berbagai negara karena angka kenakalan anak yang selalu meningkat tiap tahunnya, tak terkecuali di Indonesia.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2014 peristiwa tawuran pelajar/mahasiswa terjadi di 0,4% desa/kelurahan Indonesia. Lantas pada 2018 angkanya naik menjadi 0,65%, namun turun menjadi 0,22% pada 2021. Data ini mengindikasikan bahwa pada 2021 peristiwa tawuran berkurang atau hilang sama sekali di sejumlah lokasi. Penurunan angka tawuran itu agaknya turut dipengaruhi situasi pandemi Covid-19, ketika pada 2021 pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan kegiatan sosial, termasuk aktivitas sekolah tatap muka.⁴

Sementara berdasarkan data yang disampaikan oleh Perlindungan Anak (KPAI) sehubungan dengan terhitung mulai diberlakukannya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) saat sekolah yaitu sejak bulan Januari hingga Juni 2022, KPAI memberikan catatan bahwa telah terjadi kembali sejumlah kekerasan yang melibatkan anak yaitu berupa tawuran dan pengeroyokan.⁵

Adapun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tawuran atau perkelahian masal sebagai tindak pidana yang diancam pidana penjara. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 KUHP yang berbunyi:

1. *Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.*
2. *Yang bersalah diancam:*
 - (1) *dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;*
 - (2) *dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;*
 - (3) *dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.*

Pelaku tawuran juga dapat dijerat dengan Pasal 358 KUHP yang berbunyi: *Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:*

1. *dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;*
2. *dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.*

4 Tersedia dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/23/tawuran-bakal-masuk-skck-ini-tren-tawuran-pelajar-di-indonesia>. Dilihat 14 Mei 2024

5 Tersedia dalam <https://hai.grid.id/read/073342260/catatan-brutal-anak-2022-aksi-pengeroyokan-dantawuran-pelajar-marak-terjadi-lagi#>, Al Sobry, Catatan Brutal Anak 2022 Aksi Pengeroyokan dan Tawuran Pelajar Marak Terjadi Lagi, Juni 2022. Dilihat 14 Mei 2024

Dengan mengutip pandangan dari Sofyan Willis, bahwa kenakalan remaja itu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:⁶

a. Faktor-faktor di dalam diri anak itu sendiri, yaitu:

1) *Predisposing Factor*.

Predisposing factor merupakan faktor yang memberi kecenderungan tertentu terhadap perilaku remaja. Faktor tersebut dibawa sejak lahir, atau kejadian-kejadian ketika kelahiran bayi, yang disebut *birth injury*, yaitu luka di kepala ketika bayi ditarik dari perut ibu. Predisposing faktor yang lain berupa kelainan kejiwaan seperti *schizophrenia*. Penyakit ini dipengaruhi oleh lingkungan keluarga yang keras ataupun penuh dengan tekanan.

2) Lemahnya Pertahanan Diri.

Lemahnya Pertahanan Diri adalah faktor yang ada dalam diri untuk mengontrol dan mempertahankan diri terhadap pengaruh-pengaruh negatif dari lingkungan.

b. Faktor-faktor di rumah tangga

1) Anak kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian orang tua.

Karena kurang mendapat kasih sayang dan perhatian orang tua, maka yang amat dibutuhkannya itu terpaksa dicari di luar rumah, seperti di dalam kelompok kawan-kawannya.

2) Lemahnya keadaan ekonomi orang tua di desa-desa, telah menyebabkan tidak mampu mencukupi kebutuhan anak-anaknya.

Terutama sekali pada masa remaja yang penuh dengan keinginan-keinginan dan cita-cita. Para remaja menginginkan berbagai mode pakaian, kendaraan, hiburan dan sebagainya. Keinginan-keinginan tersebut disebabkan oleh majunya industri dan teknologi yang hasilnya telah menjalar sampai ke desa-desa yang dulunya tertutup dalam arti belum lancarnya transportasi dan komunikasi, menyebabkan meningkatnya kebutuhan rakyat desa. Desa sudah diwarnai oleh kehidupan materialis pengaruh kebudayaan Barat.

3) Kehidupan keluarga yang tidak harmonis.

Sebuah keluarga dikatakan harmonis apabila struktur keluarga itu utuh dan interaksi diantara anggota keluarga berjalan dengan baik, artinya hubungan psikologis diantara mereka cukup memuaskan dirasakan oleh setiap anggota keluarga.

c. Faktor-faktor di masyarakat

1) Kurang Pelaksanaan Ajaran-Ajaran Agama secara Konsekuen.

Terutama sekali di lingkungan masyarakat yang kurang sekali melaksanakan ajaran-ajaran agama yang dianutnya.

2) Pengaruh Norma Baru Dari Luar Kebanyakan orang beranggapan setiap norma yang berasal dari luar itu memiliki pengaruh yang baik.

Misalnya melalui televisi, film, pergaulan sosial, model pakaian dan sebagainya. Para remaja masa kini dengan cepat mengikuti norma yang berasal dari Barat contohnya pergaulan bebas.

⁶ Sofyan Willis, *op.cit*, hlm. 93.

d. Faktor-faktor yang berasal dari sekolah

1) Faktor Guru Kurang Berdedikasi.

Guru merupakan pihak terpenting dalam proses mengajar. Guru yang penuh dedikasi berarti guru yang ikhlas dalam mengerjakan tugasnya. Apabila menemui kesulitan tidak akan mudah mengeluh, berbeda dengan guru yang tidak punya dedikasi. Ia bertugas karena terpaksa, ia mengajar dengan paksaan karena tidak ada pekerjaan lain yang mampu dikerjakannya.

2) Faktor Fasilitas Pendidikan.

Kurangnya fasilitas sekolah menyebabkan murid tidak bisa menyalurkan bakatnya. Misalnya tidak ada lapangan basket, akibatnya anak yang tidak bisa menyalurkan bakat melalui basket, mungkin akan mencari penyaluran kepada kegiatan-kegiatan yang negatif.

3) Kekurangan Guru.

Apabila sebuah sekolah kekurangan guru, maka akan terjadi beberapa kemungkinan, misalnya penggabungan kelas-kelas oleh seorang tenaga guru, guru mengajar tidak sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki, dan lain-lain.

Sekalipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah termasuk didalamnya pihak kepolisian guna mengatasi permasalahan kenakalan remaja berupa tawuran, dalam pelaksanaannya penegakan hukum ini terkendala oleh beberapa faktor antara lain:

1. Faktor Struktur Hukum (Penegak Hukum)

- a. Kurangnya jumlah personil kepolisian, sehingga pihak kepolisian sendiri cukup kesulitan untuk melakukan penegakan hukum sampai dengan tingkat di pedesaan atau kelurahan.
- b. Kurangnya koordinasi antara aparat satu dengan lainnya Koordinasi merupakan kunci penting dalam keberhasilan untuk melakukan suatu hal dan tak terkecuali dalam keberhasilan menegakkan hukum. Pada realitanya kurangnya koordinasi antara aparat kepolisian membuat penegakan hukum terhambat. Hal lainnya juga dapat disebabkan karena missskomunikasi antar aparat kepolisian.
- c. Kurangnya koordinasi antara aparat kepolisian dengan masyarakat Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara aparat kepolisian dengan masyarakat membuat penegakan hukum menjadi terhambat karena dengan kurangnya dalam koordinasi dan komunikasi membuat satu kesempatan hilang untuk meminimalisir terjadinya tawuran oleh anak.

2. Faktor Substansi Hukum (Peraturan)

- a. Belum adanya peraturan yang secara khusus dan tegas mengatur tawuran terlebih lagi untuk remaja dengan melibatkan kementerian pendidikan dan kepolisian. Jika tawuran yang dilakukan oleh remaja baru akan dimulai bersamaan dengan membawa senjata tajam, maka hanya akan dikenakan sanksi peringatan dan penyitaan senjata tajam, dimana hal tersebut dinilai kurang memberikan efek jera kepada anak sebagai para pelaku yang hendak melakukan tawuran. Selain itu pidana peringatan sendiri merupakan bentuk pidana ringan yang tidak memberikan sebuah pembatasan kebebasan kepada anak. Pembatasan kebebasan kepada anak juga belum diatur secara tegas sehingga mengakibatkan adanya multitafsir oleh aparat penegak hukum.

Di beberapa sekolah tertentu seperti misalnya di SMK 29 (Penerbangan) Jakarta Selatan yang dahulu terkenal sebagai SMK (STM) yang siswanya sering tawuran, ditetapkan peraturan bahwa bagi siswa yang terbukti melakukan tawuran pertama kali, maka akan langsung dikeluarkan dari pihak sekolah.

- b. Untuk menerapkan peraturan juga diperlukan fasilitas tertentu, sehingga dapat menjadi alat bukti dalam terjadinya suatu tindak pidana tawuran. Fasilitas ini misalnya sebuah alat perekam gambar dan video atau CCTV yang bukan hanya menjadi alat bukti, melainkan juga dapat mencegah pihak-pihak yang akan melakukan tawuran karena tindak tanduknya diawasi.

3. Faktor Budaya Hukum

- a. Terciptanya perkumpulan (geng) yang akhir-akhir ini sering kali menciptakan perkumpulan anak-anak yang memiliki kegiatan bernilai negatif. Dari kegiatan negatif tersebut menjadikan sebuah cekcok dan sikap saling mengejek yang tidak dapat dihindari sehingga berakhir dengan tawuran antar geng anak. Selain itu saat geng anak berkumpul, mereka biasa berfikir untuk selalu mempertahankan tradisi tawuran tersebut.
- b. Sikap dari beberapa oknum kepolisian yang menyebabkan masyarakat menurun kepercayaannya kepada pihak kepolisian. Termasuk juga masyarakat cenderung takut untuk melapor dan takut untuk memberikan kesaksian atau keterangan. Saat didatangi atau ditemui oleh aparat kepolisian, masyarakat sering diam karena takut jika akan mendapat panggilan ke kantor polisi dan takut apabila ikut masuk ke dalam penjara. Hal tersebut didasari karena rendahnya tingkat kesadaran hukum oleh masyarakat.

Sebagai bagian akhir dari pendahuluan ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelesaian permasalahan tawuran di kalangan remaja khususnya bagi siswa sekolah, terlebih dahulu dipahami terkait latar belakang masalah yang ada, ancaman pidana bagi yang melakukan tawuran, faktor penyebab kenakalan remaja, maupun faktor penghambat penegakan hukum terhadap tawuran. Di mana pemahaman atas hal-hal ini secara komprehensif menjadi landasan guna menyelesaikan permasalahan tawuran di kalangan remaja khususnya bagi siswa sekolah yang semakin lama semakin meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.

METODE

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan pada waktu yang bersamaan dengan pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, bertempat di Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2024.

Adapun kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan, sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan, meliputi:
 - a. Kegiatan survey lokasi pengabdian kepada masyarakat, yaitu Desa Sriamur.
 - b. Permohonan ijin kepada Kepala Desa Sriamur untuk pelaksanaan pengabdian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

- c. Penyelesaian administrasi.
 - d. Pengadaan alat dan bahan.
 - e. Persiapan akhir tempat untuk kegiatan penyuluhan.
2. Kegiatan penyuluhan hukum, meliputi:
 - a. Pembukaan dan perkenalan dengan masyarakat dan pimpinan Desa Sriamur.
 - b. Pelaksanaan pre-test terkait materi penyuluhan tentang pemahaman masyarakat Desa Sriamur terhadap Pencegahan Tindak Pidana Tawuran.
 - c. Sesi diskusi dan tanya jawab interaktif dengan masyarakat peserta penyuluhan.
 3. Penutupan kegiatan, meliputi:
 - a. Pelaksanaan *post-test* untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyuluhan.
 - b. Sesi foto bersama dengan seluruh peserta penyuluhan dan pimpinan Desa Sriamur dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
 - c. Kepulangan dan berpamitan dengan masyarakat dan pimpinan Desa Sriamur.
 - d. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Guna mengetahui meningkatnya pemahaman masyarakat akan Pencegahan Tindak Pidana Tawuran, pelaksana pengabdian kepada masyarakat menyebarkan angket/kuesioner dalam bentuk *pre-test* dan *post-test*. Dengan demikian, hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan maksimal sebagaimana yang diharapkan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditujukan kepada masyarakat, termasuk juga para mahasiswa yang hadir di lingkungan Desa Sriamur. Kegiatan penyuluhan tersebut dihadiri kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) orang termasuk Kepala Bina Masyarakat (Binmas) dan Ketua-Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), serta tambahan 8 (delapan) mahasiswa peserta KKN, dengan harapan tingkat pemahaman masyarakat terhadap tindak pidana Tawuran dapat terealisasi dengan baik. Tabel 2 menunjukkan harapan perubahan kondisi masyarakat dengan adanya penyuluhan tersebut.

Tabel 1: Harapan Perubahan Kondisi Sebelum dan Sesudah Program Pengabdian

No	Unsur	Pra Pengabdian	Pasca Pengabdian
1	Pengertian hukum pidana	Belum memahami dan mengerti definisi dari ilmu hukum pidana secara umum	Sudah memahami dan mengerti definisi dari ilmu hukum pidana secara umum
2	Tindak pidana Tawuran	Belum memahami dan mengerti tindak pidana	Sudah memahami dan mengerti tindak pidana
3	Ancaman tindak pidana Tawuran	Belum memahami dan mengerti ancaman pidana penjara paling lama bagi Pelaku tindak pidana Tawuran	Sudah memahami dan mengerti ancaman pidana penjara paling lama bagi Pelaku tindak pidana Tawuran

ANALISIS SITUASI

Kegiatan penyuluhan hukum ini, sebagaimana disebutkan di atas, diikuti dari unsur masyarakat sebagai peserta utama dan para mahasiswa sebagai unsur peserta tambahan. Peserta utama diberikan materi sosialisasi tentang Tindak Pidana Tawuran, sehingga dapat meminimalisir perilaku yang mengarah kepada tindak pidana Tawuran.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum sosialisasi tentang Pencegahan Tindak Pidana Tawuran secara umum berjalan dengan baik dan lancar. Pimpinan Desa beserta seluruh jajarannya ikut membantu dalam mempersiapkan segala kebutuhan kegiatan, mulai dari tempat, personel hingga mobilisasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan ini. Peserta kegiatan terdiri dari unsur masyarakat sebagai peserta utama dan para mahasiswa sebagai unsur peserta tambahan, bahkan ada juga dari beberapa pimpinan desa setempat yang hadir. Lokasi kegiatan bertempat di Aula Desa Sriamur yang sangat kondusif dan nyaman.

Kegiatan penyuluhan ini diawali dengan perkenalan tim pengabdian dengan masyarakat dan pimpinan desa yang hadir. Pengabdian terlebih dahulu memperkenalkan diri dilanjutkan dengan penyebaran kuesioner *pre-test* tentang Tindak Pidana Tawuran, guna mengetahui pengetahuan dasar peserta akan hal tersebut. Dalam kesempatan itu, Pengabdian dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat Universitas Bhayangkara Jakarta Raya mengucapkan terima kasih atas penerimaan kegiatan ini dilanjutkan dengan sambutan Pimpinan Desa Sriamur yang menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap berlangsungnya kegiatan penyuluhan ini di sekolahnya sekaligus membuka kegiatan tersebut. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh pengabdian sebagai narasumber yang menyampaikan materi “Tindak Pidana Tawuran”.

Selama kegiatan berlangsung, tampak peserta sangat antusias mendengarkan paparan materi penyuluhan. Pemaparan materi berlangsung selama kurang lebih 60 menit dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab interaktif di akhir paparan. Antusiasme peserta dalam kegiatan ini terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul untuk kemudian disampaikan jawabannya oleh pemateri. Di penghujung kegiatan penyuluhan ini, pengabdian kembali menyebarkan kuesioner *post-test* untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman dan penambahan pengetahuan masyarakat akan Tindak Pidana Tawuran. Sebagai wujud apresiasi dari pengabdian, dilakukan sesi foto bersama antara pengabdian, masyarakat, mahasiswa dan jajaran Desa Sriamur. Pelaksanaan penyuluhan dapat dilihat dalam pada Gambar 1.

Gambar 1: Pelaksanaan Penyuluhan Tentang Tindak Pidana Tawuran






Dari hasil penyuluhan, masyarakat dapat mengerti dan memahami ketentuan mengenai Tindak Pidana Tawuran dan cara untuk menghindarinya. Antusiasme masyarakat peserta penyuluhan juga terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam sesi tanya jawab, antara lain:

- a. Terkait kasus mengenai tindak pidana tawuran, apakah pelakunya langsung bisa dilepaskan polisi setelah meminta maaf?
- b. Apakah alasan karena sekolah tidak menyediakan fasilitas yang memadai bagi siswa dapat menjadi dasar siswa dapat tidak terkena hukuman pidana?
- c. Mengapa jarang sekali ditemukan pelaku tindak tawuran dihukum pidana?

Guna mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan penyuluhan ini, para masyarakat peserta penyuluhan diberikan kuesioner. Pemberian kuesioner diberikan dalam dua tahap. Tahap pertama diberikan sebelum mereka mendapatkan materi tentang Tindak Pidana Tawuran (*pre-test*). Tahap kedua diberikan setelah mereka mendengarkan sosialisasi tentang Tindak Pidana Tawuran (*post-test*).

Pada tahap *pre-test* ini, setelah pengabdian menyebarkan kuesioner dan mengolah data jawaban dari masyarakat peserta penyuluhan, maka diperoleh hasil sebagaimana terlihat dalam Diagram 1.

Diagram 1: Hasil Kuesioner *Pre-Test*




Keterangan Diagram 1:

1. Sebanyak 30 % peserta yang hadir dikegiatan penyuluhan mengetahui tentang definisi dari ilmu hukum pidana secara umum.
2. Sementara untuk pertanyaan tentang apakah peserta mengetahui tindak pidana Tawuran, 20 % menjawab mengetahui.
3. peserta menjawab pertanyaan tentang apakah mengetahui ancaman pidana penjara paling lama bagi Pelaku tindak pidana Tawuran sekitar 30%.

Pada tahap *post-test* ini, setelah pengabdian menyebarkan kuesioner dan mengolah data jawaban dari peserta penyuluhan, maka diperoleh hasil sebagaimana terlihat dalam Diagram 2.


Diagram 2: Hasil Kuesioner *Post-Test*



Keterangan Diagram 2:

1. Sebanyak 80 % peserta yang hadir dikegiatan penyuluhan mengetahui tentang definisi dari ilmu hukum pidana secara umum.
2. Sementara untuk pertanyaan tentang apakah peserta mengetahui tindak pidana Tawuran, 85 % menjawab mengetahui.
3. peserta menjawab pertanyaan tentang apakah mengetahui ancaman pidana penjara paling lama bagi Pelaku tindak pidana Tawuran sekitar 75%.

Diagram 3: Gabungan Hasil *Pre-Test* dan *Post-Test*



Jika dilihat dari Diagram 3 di atas yang merupakan gabungan dari hasil *pre-test* dan *post-test*, dapat ditarik kesimpulan akhir bahwa hasil peningkatan pengetahuan para peserta penyuluhan tentang tindak pidana Tawuran dalam perspektif hukum pidana adalah cukup signifikan keberhasilannya.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga melibatkan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Hal ini dimaksudkan agar para mahasiswa dapat ambil bagian dan terlibat langsung dalam hal mensosialisasikan perturan-peraturan yang berlaku. Di samping itu, pengalaman dan pengamalan ilmu dapat secara langsung mereka terapkan, sehingga kemajuan dalam bidang akademik akan jauh lebih terasa dimanapun para mahasiswa akan ikut mendalami materi-materi yang akan disampaikan.

Simpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang Tindak Pidana Tawuran di Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2024 telah terlaksana dengan baik dan lancar. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat disambut respon positif dan respon yang sangat baik dari masyarakat peserta dilihat dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam kegiatan penyuluhan tersebut guna menjawab rasa keingintahuan mereka. Demikian juga adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat peserta penyuluhan tentang Tindak Pidana Tawuran.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat seperti penyuluhan hukum ini hendaknya dilakukan secara berkesinambungan baik di lokasi yang sama ataupun di lokasi yang berbeda dengan menasar kepada masyarakat lain yang belum sepenuhnya paham akan Tindak Pidana Tawuran.

Daftar Pustaka

Sarwono, Sarlito. *Psikologi Remaja*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Warsito. *Kenakalan Remaja*, Yogyakarta: Grafindo Persada, 1991.

Willis, Sofyan. *Remaja dan Masalahnya*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Tersedia dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/23/tawuran-bakal-masuk-skck-ini-tren-tawuran-pelajar-di-indonesia>. Dilihat 14 Mei 2024

Tersedia dalam <https://hai.grid.id/read/073342260/catatan-brutal-anak-2022-aksi-pengeroyokan-dantawuran-pelajar-marak-terjadi-lagi#>, Al Sobry, Catatan Brutal Anak 2022 Aksi Pengeroyokan dan Tawuran Pelajar Marak Terjadi Lagi, Juni 2022. Dilihat 14 Mei 2024

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.